



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
DAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN DONOR DARAH SUKARELA DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI

NOMOR : W3.PAS.07.PK.01.08.03-187

NOMOR :

Padahari ini *Senin* tanggal *Tiga* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUBASIRUDIN, S.H**, selaku Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati beralamat Jalan Raya Negara KM 11 Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ALFIAN, S.STP. M.Si**, selaku Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat di Jalan Raya Sumbar-Riau, Koto Tuo Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Nasional yang bergerak di bidang Palang Merah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Anak Didik Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Anak Didik Pemasarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Merah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Program Pembinaan Donor Darah Sukarela di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan Program Pembinaan Donor Darah Sukarela di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam Pembinaan Donor Darah Sukarela.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Pembinaan Donor Darah Sukarela.

Pasal 3

TUGAS

(1) **PIHAK PERTAMA :**

1. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan Donor Darah Sukarela.
2. Menyediakan sukarelawan yang akan melaksanakan Donor Darah Sukarela.

(2) **PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan kebutuhan dasar untuk pelaksanaan Donor Darah Sukarela;
2. Melaksanakan pembinaan donor darah sukarela;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Pembinaan Donor Darah Sukarela

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan sesuai dengan tugas **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Donor Darah Sukarela sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a harus sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan DIPA Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Nomor: SP DIPA-013.05.2.534232/2022.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebelum atau sesudah berakhir apabila kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan perjanjian.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, mulai dari bulan Januari, April, dan Juli, Oktober.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas dasar musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak dengan mempertimbangkan keamanan, manfaat bagi kedua belah pihak.
- (4) Untuk masa perpanjangan atau tidak diperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, akan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktunya.
- (5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II

TANJUNG PATI



MUBASIRUDIN, S.H

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS PMI

KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

ALFIAN, S.STP. M.Si.,